

PERAN UMAR IBN ABDUL AZIZ DALAM KODIFIKASI HADIS

Oleh : M. Chalis Syamsuddin

Abstrak

Hadis merupakan sumber Hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an. Oleh karena hadis menduduki peringkat kedua setelah Al-Qur'an, maka suatu keharusan bagi kaum muslimin untuk mempelajarinya. Tanpa mengenal hadis, rasanya sulit untuk memahami ilmu-ilmu keislaman. Hadis bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Islam masa kini, karena semenjak Muhammad saw dikenal dengan nama hadis. Hadis tidak lain adalah segala yang dinukilkan pada Rasulullah baik perkataan, perbuatan, takrir dan hal-ikhwalnya. Namun yang menarik adalah kenapa hadis ini baru dihimpun (dikodifikasikan) secara resmi pada masa khalifah Umar ibn Abdul Aziz -khalifah Umayyah kedelapan-? Apa sebelum masa Umar ibn Abdul Aziz tidak ada usaha untuk mengkodifikasikan hadis. Dalam tulisan singkat ini akan dibahas bagaimana peran khalifah Umar ibn Abdul Aziz dalam kodifikasi hadis. Namun terlebih dahulu akan dibahas pengertian kodifikasi dan bagaimana penulisan hadis pada masa Nabi.

Kata Kunci: Ilmu Hadis, Kodifikasi, Umar Abdul Aziz

A. Pengertian Kodifikasi

Yang dimaksud kodifikasi (tadwin)¹ adalah mengumpulkan, menghimpun atau membukukan, yakni mengumpulkan dan menertibkannya. Adapun yang dimaksud dengan kodifikasi hadis adalah menghimpun catatan-catatan hadis Nabi dalam mushaf. Antara kodifikasi (tadwin) hadis dan Jam'ul Qur'an memiliki perbedaan. Sebagaimana dikatakan M. Quraisy Syihab², pencatatan dan penghimpunan (tadwin) hadis Nabi tidak sama dengan pencatatan dan penghimpunan al-Qur'an (Jam'ul Qur'an).³ Dalam tadwin hadis, tidak dibentuk tim, sedangkan dalam Jam'ul Qur'an dibentuk tim.⁴ Kegiatan penghimpunan hadis dilakukan secara mandiri oleh masing-masing ulama ahli hadis. Sekiranya

penghimpunan hadis itu harus dilakukan oleh sebuah tim, niscaya tim itu akan menjumpai banyak kesulitan, karena jumlah periwayat hadis sangat banyak dan tempat tinggal mereka tersebar di berbagai daerah Islam yang cukup berjauhan.

Di samping itu, hadis Nabi tidak hanya termuat dalam satu kitab saja. Kitab yang memuat hadis Nabi cukup banyak ragamnya, baik dilihat dari segi nama penghimpunnya, cara penghimpunannya, masalah yang dikemukakannya, maupun bobot kualitasnya. Sedangkan kitab yang menghimpun seluruh ayat al-Qur'an yang dikenal dengan mushaf al-Qur'an hanya satu macam saja. Dengan demikian, penghimpunan hadis Nabi berbeda dengan penghimpunan al-Qur'an.⁵

Masa kodifikasi (tadwin) hadis terbagi dua, yaitu kodifikasi hadis yang bersifat pribadi (tadwin al-syakhshiy) dan kodifikasi hadis secara resmi (tadwin al-rasmiy). Kodifikasi yang bersifat pribadi belum menjadi kebijaksanaan pemerintah secara resmi sudah dimulai sejak masa Rasul. Sementara kodifikasi hadis secara resmi menjadi kebijaksanaan pemerintah secara resmi baru dimulai pada masa Umar ibn Abdul Aziz.⁶

B. Penulisan Hadis pada Masa Nabi

Pada masa Nabi masih hidup, hadis disampaikan kepada para sahabat dengan cara diimlakan (didiktekan). Nabi melarang para sahabatnya untuk menuliskannya.⁷ Bahkan memerintahkannya untuk menghapuskan catatan selain Al-Qur'an pada satu sisi. Namun di sisi lain Nabi pernah pula memerintahkan untuk menulis Hadis.⁸ Dari sini kelihatan ada kontradiksi antara melarang dan membolehkan. Menurut Abu Zahw, antara larangan dan pembolehan Nabi itu tidak bertentangan, alasannya : pertama, larangan telah dicabut catatan al-Qur'an dengan catatan hadis; kedua, larangan itu sifatnya umum, sedangkan kebolehan

sifatnya khusus terhadap para sahabat yang dijamin tidak akan mencampurkan catatan al-Qur'an dengan catatan hadis; ketiga, larangan ditujukan untuk kodifikasi formal, sedang kebolehan ditujukan sekedar dalam bentuk catatan yang dipakai sendiri; dan keempat, larangan berlaku tatkala wahyu masih turun, belum dihafal dan dicatat, sedang tatkala wahyu yang turun telah dihafal dan dicatat, sedang tatkala wahyu yang turun telah dihafal dan dicatat, penulisan hadis diizinkan.⁹ Kebijakan Nabi tersebut dalam upaya pemeliharaan catatan Al-Qur'an agar terhindar dari bercampurnya dengan catatan hadis. Dalam hal ini Jumhur sepakat bahwa larangan dinasakh dengan kebolehan. Sementara menurut Rasyid Ridlo, izin dimansukh oleh larangan.¹⁰

Dengan adanya kebijakan Nabi tersebut, periwayatan hadis pada masa Nabi hanya sebagian kecil saja yang berlangsung secara mutawatir, periwayatan hadis yang terbanyak berlangsung secara ahad.¹¹ Namun, banyak pula para sahabat Nabi yang telah meriwayatkan hadis lebih dari seratus dan ada pula yang hanya satu atau dua hadis saja.¹²

Di antara nama para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dalam jumlah yang besar adalah : pertama, kelompok as-Sabiqun al-Awwalun (yang mula-mula masuk Islam) seperti Abu Bakar (w. 13 H / 634 M), Umar bin Khattab (w. 23 H / 644 M), Usman bin Affan (w. 35/656 M), Ali bin Abi Thalib (w. 40 H / 661 M)¹³, dan Ibn Masud; kedua, kelompok Ummahat al-Mukminin (Istri-istri Rasul) seperti Aisyah (w. 58 H / 678 M) dan Ummu Salamah¹⁴; ketiga, kelompok lain seperti Abdullah bin Amr' bin al-Ash (w. 65 H / 685 M)¹⁵, Abu Hurairah (w. 58 H/678 M)¹⁶, Abdullah bin Umar (w. 73 H / 692), Anas bin Malik (w. 93 H / 711 M)¹⁷, Ibn Abbas (w. 69 H / 689 M), Jabir bin Abdullah (w. 78 H / 697 M)¹⁸, Sumrah bin Jundab (w. 60 H / 680 M), dan Abdullah bin Abi Aufa' (w. 86 H.¹⁹

Dengan demikian, sahabat Nabi yang memiliki catatan hadis relatif lebih sedikit dibanding orang yang tidak memiliki catatan hadis. Karena sahabat yang pandai menulis jumlahnya sedikit daripada sahabat yang tidak bisa menulis. Di samping itu, dengan kelebihan dalam hafalan, orang Arab lebih suka menghafalnya daripada menuliskannya. Sehingga hadis Nabi pada zaman Nabi belum seluruhnya tertulis. Hadis yang dituliskan para sahabat barulah sebagian dari hadis yang ada. Karena periwayatan hadis pada zaman Nabi lebih banyak dalam bentuk lisan dibanding dalam bentuk tulisan.

C. Peran Umar ibn Abdul Aziz dalam Kodifikasi Hadis

Setelah agama Islam tersiar dengan luas sampai keluar jazirah Arab, masalah yang timbul di masyarakat menjadi kompleks sehingga memerlukan petunjuk dan hadis Rasul di samping al-Qur'an. Para sahabat Nabi sudah tidak menetap pada satu tempat, mereka mulai terpecah di beberapa wilayah, bahkan tidak sedikit jumlahnya para sahabat, para penghafal hadis yang telah meninggal dunia, baik karena gugur dalam peperangan maupun karena usia yang telah tua. Akibatnya semakin sedikit sahabat yang masih hidup. Di samping itu, telah berkembangnya hadis-hadis palsu (Hadis Maudhu')²⁰ dan Al-Qur'an telah dikodifikasi secara resmi dan lestari. Dari situ maka terasa perlunya hadis diabadikan dalam bentuk tulisan dan kemudian dibukukan dalam dewan hadits. Urgensi ini menggerakkan hati khalifah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah Umayyah kedepalan yang menjabat antara tahun 99 sampai tahun 101 H. untuk menulis dan mengkodifikasikan (tadwin) hadis. Bukan berarti sebelum masa Umar bin Abdul Aziz²¹ tidak pernah terjadi pengkodifikasian hadis, akan tetapi sebelum masa Umar ibn Abdul Aziz,

pengkodifikasian hadis²² masih bersifat personal, dalam arti belum menjadi kebijakan pemerintah secara resmi.

Adapun motif Umar ibn Abdul Aziz untuk mengkodifikasikan hadis adalah : pertama, kemauan beliau yang kuat untuk tidak membiarkan hadis seperti waktu yang sudah-sudah. Karena khawatir akan hilang dan lenyap dari perbendaharaan masyarakat, disebabkan belum dikodifikasi : kedua, kemauan untuk membersihkan dan memelihara hadis dari hadis-hadis maudhu' yang dibuat oleh orang-orang untuk mempertahankan ideologi golongan dan mempertahankan madzhabnya, yang mulai tersiar sejak awal berdirinya kekhalifahan Ali bin Abi Thalib; ketiga, alasan tidak terkodifikasinya hadis pada masa Rasulullah dan al-Khulafa' al-Rasyidin, karena adanya kekhawatiran bercampur dengan Al-Qur'an, telah hilang, disebabkan al-Qur'an telah dikodifikasikan dalam satu mushaf dan telah merata di seluruh pelosok; dan keempat, kalau di zaman al-Khulafa' al-Rasyidin belum pernah dibayangkan dan terjadi peperangan antara orang muslim dengan orang kafir, demikian juga perang saudara orang-orang muslim (civil war), yang kian hari kian menjadi jadi, yang sekaligus berakibat berkurangnya jumlah ulama ahli hadis, maka pada saat itu konfrontasi tersebut benar-benar terjadi.

Untuk menghilangkan kekhawatiran akan hilangnya hadis dan memelihara hadis dari bercampurnya dengan hadis-hadis palsu, pada penghujung tahun 100 Hijriah Khalifah Umar ibn Abdul Aziz mengintruksikan kepada para gubernurnya dan para ulama yang memegang kekuasaan di wilayah kekuasaannya untuk mengumpulkan dan membukukan hadis.²³

Umar ibn Abdul Aziz juga mengintruksikan kepada Gubernur Madinah, Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm (w. 117 H/735 M), untuk mengumpulkan hadis yang ada padanya dan pada tabi'iy wanita,

Amrah binti Abdurrahman dan al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr al-Shiddiq, keduanya murid Aisyah dan berada di Madinah.²⁴ Ia juga menginteruksikan kepada Muhammad bin Muslim bin Syihab al-Zuhry (w. 124 H / 742 M), seorang iman dan ulama besar di negeri Hijaz dan Syam.²⁵

Setelah periode Abu Bakar bin Hazm dan al-Zuhry berlalu, muncullah periode pengkodifikasian hadis yang kedua yang disponsori oleh khalifah-khalifah Bani Abbasyiah. Bangunlah ulama-ulama hadis dalam periode ini seperti; Ibnu Juraij (w. 150 / 767 M) sebagai pendewan hadis di Mekkah, Ibnu Ishaq (w. 151 H / 786 M) dan Imam Malik (w. 179 H) sebagai pendewan hadis di Madinah, al-Rabi' bin Shabih (w. 160 H / 777 M) dan Hammad bin Salamah (w. 176 H) sebagai pendewan hadis di Basrah, Sufyan as-Saury (w. 161 H) sebagai pendewan hadis di Kufah, al-Auza'iy (w. 156 H) di Yaman , dan lain-lainnya.²⁶

Oleh karena mereka hidup dalam generasi yang sama, yaitu pada abad ke dua Hijriah, maka sulit untuk ditetapkan siapa diantara mereka yang lebih dahulu. Akan tetapi jelas bahwa mereka itu sama-sama berguru kepada Ibn Hazm dan Az-Zuhry.

Dengan demikian, hadis baru terkodifikasi secara resmi yang pertama pada masa Umar ibn Abdul Aziz. Akan tetapi menurut Muhammad 'Ajjaj al-Khatib,²⁷ bahwa pengkodifikasian hadis secara resmi itu telah dilakukan oleh Abdul Aziz bin Marwan (ayah Umar ibn Abdul Aziz) ketika ia menjabat gubernur Mesir selama 20 tahun. Dan Umar bin Abdul Aziz hanya melanjutkan kegiatan pembukuan hadis yang telah dilakukan oleh bapaknya. Tetapi fkata yang ada tidak demikian. Karena kemungkinan kecil jabatan seorang gubernur dapat menjangkau wilayah Islam yang luas hanya dengan jabatannya itu. Namun begitu, apa yang telah ditempuh oleh gubernur mesir tersebut, sedikit banyaknya telah

memberikan inspirasi kepada khalifah Umar ibn Abdul Aziz untuk menerbitkan surat perintah penghimpunan hadis.²⁸

D. Sistem pengkodifikasian Hadis

Pengkodifikasian hadis pada abad ke – 2 Hijriah masih campur aduk antara hadis nabi, perkataan dan fatwa tabi'in. hal ini karena terdorong oleh kemauan keras untuk mengkodifikasikan hadis, mereka tidak menghiraukan atau belum sempat menyeleksi apakah yang mereka himpun itu hadis-hadis nabi semata atukah termasuk juga di dalamnya perkataan sahabat dan tabi'in. hadis yang disusun umumnya belumlah disusun berdasarkan Maudhu' tertentu, bahkan lebih jauh dari itu mereka belum mengklasifikasikan kandungan nas-nas hadis menurut kelompoknya. Dalam artian, kitab hadis karya ulama-ulama abad ke-2 H. Masa Al-Zuhry tersebut masih belum ditepis antara hadis-hadis yang marfu, mauquf dan maqtu, dan antara hadis yang shahih, hasan, dan dhoif. Penulisan hadis pada abad kedua Hijriah pada umumnya masih bersifat general, belum adanya spesifikasi atau konsentrasi.²⁹ Sistem pengkodifikasian hadis dikhususkan pada suatu karangan (buku) dengan satu bab saja, yang di dalamnya terkumpul hadis-hadis yang ada hubungannya satu sama lain dan mencampurnya dengan pendapat-pendapat para sahabat dan fatwa-fatwa tabi'in.³⁰ Meskipun begitu, ada juga kitab hadis yang hanya menghimpun hadis nabi semata-mata, yakni catatan Ibn Hazm dan al-Zuhry. Namun sayang, karya al-Zuhry tidak sampai kepada kita.

Setelah masa al-Zuhry, sistem pengkodifikasian hadis didasarkan pada pokok masalah tertentu. Seperti kitab *al-Muwaththa'* yang disusun oleh Imam Malik (w. 179 / 795 M) pada tahun 144 H, atas anjuran khalifah al-Mansur. Karya Imam Malik tersebut tersusun berdasarkan

bab-bab Fiqh. Karya-karya itu tidak hanya menghimpun hadis Nabi saja, tetapi juga menghimpun perkataan sahabat dan tabi'in.³¹

Karya-karya ulama berikutnya disusun berdasarkan nama sahabat Nabi periwayat hadis (biasa disebut al-Musnad).³² Hadis-hadis yang terhimpun dalam kitab tersebut ada yang shahih dan ada yang tidak shahih. Ulama berikutnya kemudian menghimpun hadis yang berkualitas shahih menurut kriteria penyusunnya.³³ Di samping itu, muncul pula kitab-kitab hadis dikenal dengan nama *Sunan*.³⁴ Setelah kitab-kitab hadis tersebut, penghimpunan hadis dapat dikatakan berada dalam taraf melengkapi, kitab-kitab hadis yang telah ada.

Catatan Akhir

¹ Lihat Ibrahim Anis, dkk., *al-Mu'jam al-Wasith*, Juz I, (Mesir : Muthobi' Dar al-Ma'rif, 1392 H/1972 M), hal. 305. Menurut Ilyas A. Ilyas dan Edward E. Ilyas, Kodifikasi adalah menghimpun syariah-syariat dalam undang-undang dasar. Ilyas A. Ilyas dan Edwar E. Ilyas, *al-Qamus al-Ashr : Inggris-Arab* (Kairo : Elias' Modern Press, 1968), hal. 143. Sementara munir Ba'albaki, mengartikan kodifikasi dengan mengumpulkan undang-undang dan merangkaikannya/mengaturnya. Munir Ba'albaki, *al-Mawrid : Qomus Inggris-Arab* (Dar al-Ilm lil-Malayn, 1979), hal. 190.

² M. Quraisy Syihab, "Sekapur Sirih" dalam M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis : Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), hal. Xiii – xiv.

³ Jam'ul Qur'an adalah Jam'ul Makhsus, yaitu mengumpulkan lembaran yang bercecer atau yang berbeda-beda, kemudian mengumpulkan lembaran-lembaran itu ke dalam satu mushaf yang tersusun rapi ; atau mengumpulkan ayat-ayat dalam satu surat dan menyusun surat secara rapi dalam satu mushaf. Ahmad bin Abi Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, Juz 9 (Beirut Dar al-Ma'rifah, tt), hal. 11.

⁴ Jam'ul Qur'an dilakukan oleh sebuah tim yang diangkat oleh Khalifah. Tim itu diketuai oleh Zait bin Tsabit. Penghimpunan ayat Al-Qur'an ini dimulia sejak Khalifah Abu Bakar (w. 13 H/634 M) dan disempurnakan pada masa Usman bin Affan (w. 35 H/656 M) yang dikenal dengan Mushaf 'Usmany.

⁵ *Ibid.*, hal. Xi

⁶ Lihat Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits : Ulumuhu wa Musthalatuhu* (Beirut : Dar al-Fikr, 1409 H / 1989 M), hal. 209

⁷ Artinya "Janganlah kalian menuliskan sesuatu dariku selain al-Qur'an. Dan barang siapa telah menuliskan sesuatu, hendaklah kalian menghapusnya" (H.R. Muslim dari Abu Said al-Khudri). *Ibid.*, hal. 147.

⁸ Artinya "Tuliskan tentang aku, demi yang menggenggam aku di tangan-Nya, tidak keluar satupun dari mulutku kecuali kebenaran". *Ibid.*, hal.148

⁹ Muhammad Muhammad Abu Zahw, *al-Hadis wa al-Muhaddisun* (Mesir : Mathba'at Mishr, tt), hal. 123-124.

¹⁰ Musthafa al-Sibai, *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islami*, Alih Bahasa oleh Dja'far Abd. Muschith (Bandung Diponegoro, 1979) hal. 96.

¹¹ Mahmud Syaltout, *al-Islam Aqidah wa Syariah* (Kairo : Dar al-Kalam, 1996, hal. 65-67.

¹² Kata Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi, Perbedaan para sahabat dalam menguasai hadis itu disebabkan, pertama, dalam kesempatan bersama Rasulullah ; kedua, kesanggupan untuk selalu bersama Rasulullah; ketiga, kekuatan hafalan dan kesungguhan bertanya pada sahabat yang lain ; dan keempat, berbedanya waktu masuk Islam dan jarak tempat tinggal dari majlis Rasul. Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi, *Qawaid at-Tahdib* (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1979), hal. 72

¹³ Catatan hadis yang dimiliki Ali bin Abi Thalib berisi tentang hukuman denda (diyat), pembebasan orang Islam yang ditawan oleh orang kafir, dan larangan melakukan hukuman *qishah*

¹⁴ Hadis yang berkaitan dengan soal keluarga dan pergaulan suami isteri.

¹⁵ Sahabat yang selalu dekat dengan Rasul, juga menuliskan hadis-hadis yang diterimanya. Catatan hadis-hadis yang diterimanya. Catatan hadis yang dibuat oleh Abdullah bin 'Amr bin Al-Ash dikenal dengan nama *as-Shahifah as-Sadiqah*

¹⁶ Sahabat yang tidak lama bersama Rasul, tetapi banyak bertanya pada sahabat lain.

¹⁷ Anas bin Malik pernah menjadi pelayan Nabi selama 10 tahun

¹⁸ Catatan hadis yang dibuat oleh Jabir dikenal dengan nama *Shahifah Jabir*

¹⁹ Catatan hadis yang dibuat Abdullah bin Abi Aufa' dikenal dengan nama *Shahifah Abdullah bin Abi 'Aufa*

²⁰ Lihat Subkhi al-Shalih, *Ulum al-Hadist wa Mustalahuhu* (Beirut : Dar al-Ilm lil al-Malayin, 1988), hal.24-31. Lihat pula Muhammad Musthafa Azami, *Studies in Hadits Methodology and Literature*, Alih Bahasa A. Yamin (Bandung : Pustaka Hidayah, 1996), hal. 52-54

²¹ Setelah Usman bin 'Affan. Tsalis al-Khulafa al-Rasyidin wafat, timbullah pemalsuan hadis. Pembuatan hadis palsu ini bermula dari pertentangan politik antara pengikut Ali dan golongan Muawiyah, yang merembes ke masalah keagamaan. Hadis palsu yang mula-mula dibuat adalah hadis yang berkenaan dengan pengkultusan peribadi Ali – Golongan Syiah – yang diresponi oleh lawannya dengan membuat lagi hadis palsu sebagai bandingan. Sementara kata Ahmad Amin, pemalsuan hadist itu sudah dimulai sejak masa Nabi. Lihat Ahmad Amin, *Dhuha al-Islam*, Juz II (Kairo : Maktabah al-Nadhat al-Misriyah, 1974) hal. 123 – 129. Pemalsuan hadis ini tidak hanya dilakukan oleh kaum muslimin saja, tetapi juga oleh orang-orang non muslim yang terdorong untuk menghancurkan Islam dari dalam. Sedangkan orang Islam sendiri terdorong tujuan-tujuan

tertentu, baik yang menyangkut hal-hal yang sakral maupun yang profan. M. Syuhudi Ismail, op. cit., hal.95.

²² Menurut al-Suyuti, Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang saleh. Karena keshalehannya itu ia dianggap sebagai Khamis al-Khulafa al-Rasyidin. Kata Sfyah al-Syaufi, kelima khalifah itu adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Abdul Aziz (HR. Abu Daud). Jalal al-Din al-Suyuti, *Tarikh al-Khulafa'* (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1408 H/1988 M), hal. 183. Sebelum menjadi khalifah, ia pernah menjabat gubernur di Madinah (pada masa khalifah al-Walid bin Abdul Malik) dan menjabat al-Katib (pada masa Sulaiman bin Abdul Malik). Lihat Ibnu Atsir, *al-Kamil fi-Tarikh*, Juz IV f(Beirut : Dar al-Sodir, 1385 H / 1975 M), hal. 577. Lihat pula Ahmad Syalabi, *al-Tarikh al Islami wa al-Hadarah al-Islamiyah*, Juz II, (Mesir : Maktabah al-Nadhah, 1978), hal. 81.

²³ M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis* (Bandung : Angkasa, 1987), hal.101. Sebelum munculnya inisiatif pengkodifikasian hadis pada masa Umar bin Abdul Aziz, khalifah Umar bin Khattab, Tsani al-Khulafa al-Rasyidin sempat merencanakan untuk menghimpun semua hadis Nabi. Akan tetapi niat itu diurungkannya, karena khawatir umat Islam terganggu konsentrasinya dalam mempelajari dan mendalami al-Qur'an.

²⁴ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bary*, Juz I (Dar al-Fir wa Maktabat al-Salafiyyah), hal. 194-195. Khalifah Umar juga ikut terlibat dalam mendiskusikan hadis-hadis yang sedang dihimpunnya. Lihat al-Khatib, *al-Sunnah Qabl al-Tadwin*, op. cit., hal.330 Lihat pula M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, op. cit., hal. 102.

²⁵ Al-Asqalani, *Fath al-Bariy*, op. cit., Juz I, hal. 194-195

²⁶ Azami, op. cit., hal.51

²⁷ Lihat M. Hasbi as-Shiddiqy, *sejarah dan pengantar ilmu Hadist* (Jakarta : Bulan Bintang, 1954), hal. 80-18.

²⁸ Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *al-Sunnah Qabl al-Tadwin* (Kairo : Maktabah Wahbah, 1383 H/1963 M), hl. 273-275.

²⁹ Lihat M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahiban Sanad Hadis*, op. cit., hal. 112

³⁰ Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadist*, op. cit., hal.821

³¹ M. Hasbi As-Shiddiqy, *Sejarah Perkembangan Hadis*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1973), hal. 70-71.

³² Al-Khatib, *Ushul al-Hadis*. Op. cit., hal. 182

³³ Ulama yang mula-mula menyusup kitab al-Musnad ialah Abu Dawud Sulaiman bin Jarud al-Thayalisi (w. 204 H). *ibid.*, hal. 183-184.

³⁴ Seperti kitab Shahih Buckhari karya Abdu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari (w. 256 H / 870 M) dan kitab Shahih Muslim karya Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi (w. 261 H / 875 M). lihat 'Azami, *op. cit.*, hal. 139-150.